



**PEMBERITAHUAN**  
**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**  
**PT SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( **RUPST** ) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( **RUPSLB** ) Perseroan telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 di Voza Premium Office Lantai 32, Jalan HR. Muhammad Nomor 31, Surabaya telah disetujui dan diputuskan hal hal sebagai berikut :

**Hasil RUPST :**

1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019
- b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, maka sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.
2. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk persetujuan Cadangan umum Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Persetujuan perseroan tidak membagikan Dividen tahun 2019 untuk keperluan Investasi.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Hasil RUPSLB :**

1. a. Memberikan Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
2. a. Memberikan Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi karena adanya penambahan Direksi Perseroan, Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
  - Direktur Utama : Ibu BELINDA NATALIA
  - Wakil Direktur Utama : Ibu MELISA PATRICIA
  - Direktur : Bapak NIO EKO SUSILO
  - Direktur : Bapak TOTO SUCARTONO
  - Direktur : Bapak FIRDAUF ACHMAD DHEWATA
  - Direktur Independen : Bapak LUKAS SETIO WONGSO WONG
  - Komisaris Utama : Bapak HERMANTO TANOKO
  - Komisaris : Ibu CAROLINE NOVILIA T
  - Komisaris Independen : Bapak IDA BAGUS OKA NILA

- b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
3. a. Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya POJK no 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 4 Agustus 2020

**Direksi Perseroan**